



PEMERINTAH DESA CAWAN  
POS PAUD AL IKHSANI CAWAN

Alamat : Cawan, Cawan, Jatinom

Nomor : 08/PP.AL/VIII/22  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan  
Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain

Klaten, 8 Agustus 2022  
Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
Di –  
Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya di dunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Penyelenggara  
Kepala Desa Cawan

Muchamad Hasanudin

Korwil Pendidikan  
Kecamatan Jatinom

Supana, S. Pd  
NIP 196210061983041004

Mengetahui

Klaten, 8 Agustus 2022  
Kepala Kelompok Bermain Al Ikhsani

Munasrotun

Kepala Desa Cawan

Muchamad Hasanudin



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 150 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AL-IKHSANI**  
**KECAMATAN JATINOM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Al-Ikhsani Kompleks Lapangan Desa Cawan Dukuh Cawan RT 06 RW 03 Desa Cawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor 07/KB AL-I/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Al-Ikhsani Kecamatan Jatinom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;



### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain AL-IKHSANI  
Tahun Berdiri : 01 Desember 2009  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Kompleks Lapangan Desa Cawan  
Dukuh Cawan RT 06 RW 03 Desa  
Cawan Kecamatan Jatinom  
Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN JATINOM**  
**DESA CAWAN**  
Alamat : Mukoh, Cawan, Jatinom, Klaten Kode Pos 57481

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
**DESA CAWAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN**  
Nomor : 434/189/1A/2009.

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PAUD AL- IKHSANI DESA CAWAN**  
**KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-4 Tahun yang belum terlayani di bidang Pendidik di Desa Cawan dan lingkungan sekitar
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD AL-IKHSANI

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL-IKHSANI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD AL-IKHSANI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada Tanggal : 01 Desember 2009  
Kepala Desa Cawan



Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;  
2. Camat Jatinom;  
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinom;  
4. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN JATINOM**  
**DESA CAWAN**  
Mukoh Cawan Jatinom Klaten

**SURAT KETERANGAN LUAS TANAH**  
**Nomor : 140/25/20.14**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cawan Kec. Jatinom Kab. Klaten,  
menerangkan bahwa:

Tanah yang ditempati KB AL-ikhsani Cawan yang terletak di Dk. Mukoh RT 006 RW 003  
Cawan Jatinom Klaten adalah tanah dengan luas +/- 100 M2.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Cawan, 07 Maret 2024  
Kepala Desa Cawan  
  
Mochamad Hasanudin



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN JATINOM  
DESA CAWAN**

Alamat : Mukoh, Cawan, Jatinom, Klaten Kode Pos 57481

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA CAWAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 472.147/VII/2023

**TENTANG**

**ALIH LAYANAN POS PAUD AL- IKHSANI MENJADI KELOMPOK BERMAIN AL- IKHSANI  
KEPALA DESA CAWAN**

- Menimbang** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
  4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

- Mengingat** :
1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.
  2. Bahwa POS PAUD Al – Ikhsani alih layanan menjadi Kelompok Bermain Al-Ikhsani dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


**PERTAMA** : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Al – Ikhsani menjadi Kelompok Bermain Al – Ikhsani  
terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Al – Ikhsani  
Berdiri : 01 Desember 2009  
Alamat : Cawan Rt 04 Rw 02 Cawan Jatinom Klaten

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 23 Agustus 2023  
Kepala Desa Cawan

  
MOCH HASANUDIN